

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang legal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, Pasal 6, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 38 sampai dengan 49, Pasal 128 sampai dengan 132 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa atau pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut tanpa harus membuktikan apakah aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak.
2. Sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan penyitaan serta putusan pengadilan yang menyangkut aset mereka yang dijadikan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi, perlindungan yang diberikan undang-undang yaitu upaya hukum dengan cara pengajuan keberatan kepada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan

tetapi dari ketentuan tersebut belum diatur secara formil mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan keberatan tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus lebih berhati-hati serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dikemudian hari tidak timbul akibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tindak penyitaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil korupsi harus lebih berhati-hati serta dalam melakukan tindakan hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum materil maupun formil yang mengakomodasi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang hak dan kepentingannya dirugikan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta membentuk kebijakan hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan keberatan, syarat-syarat, dan batas waktu pengajuan keberatan sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut.